

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini ditandai dengan persaingan yang sangat ketat antar perusahaan, setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sering kali diukur dengan harga pasar sahamnya, dimana peningkatan nilai perusahaan ini berbanding lurus dengan kesejahteraan pemegang saham.

Anita & Yulianto (2016) menjelaskan bahwa nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran pemegang saham yang juga meningkat. Peningkatan nilai perusahaan hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang baik antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Keputusan strategis yang diambil dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki akan mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Berdasarkan teori agensi, perencanaan pajak dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan memang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui penghematan beban pajak dan menambah laba, namun disisi lain praktik tersebut juga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham karena adanya kemungkinan manajer bertindak kurang transparan, sehingga justru bisa menurunkan kepercayaan investor dan nilai

perusahaan (Tuari et al., 2022). Sedangkan kepemilikan manajerial diharapkan mampu mengurangi konflik tersebut karena manajer yang juga menjadi pemilik saham cenderung akan bertindak lebih hati-hati dan selaras dengan kepentingan pemegang saham, meskipun dalam beberapa penelitian terbaru ditemukan bahwa kepemilikan manajerial juga bisa berdampak negatif jika manajer terlalu dominan dalam pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang (P et al., 2023).

Husna et al (2023) juga menegaskan bahwa nilai perusahaan sangat penting, karena nilai yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran pemegang saham yang meningkat. Nilai perusahaan menjadi indikator bagi pasar untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Salah satu indikator ini adalah return saham yang diterima oleh investor. Return yang tinggi dapat menjadi daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modal di perusahaan, sehingga nilai saham perusahaan di pasar cenderung meningkat seiring dengan tingginya nilai perusahaan.

Berdasarkan APBN 2023, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp. 2.774,3 triliun atau setara 112,6 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini juga mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen dibandingkan tahun 2022. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp. 2.155,4 triliun dan berhasil melampaui target sebesar 106,6 persen, dengan pertumbuhan 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian positif ini diraih meskipun perekonomian global sedang tidak stabil dan harga komoditas berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan perpajakan pemerintah berjalan dengan efektif. Hasil tersebut juga penting bagi kestabilan ekonomi dan menjaga keberlanjutan keuangan

negara dalam jangka panjang, sekaligus menegaskan bahwa pajak memegang peranan penting dalam mendukung keuangan negara (Saptati, n.d.).

Secara umum, nilai perusahaan dapat dilihat dari berbagai dimensi, salah satunya adalah perencanaan pajak. Menurut Hidayat & Pesudo (2019), pada dasarnya perencanaan pajak menjadi penting karena dapat meminimalkan kewajiban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajemen perusahaan memiliki perspektif tersendiri terhadap pajak, karena besar beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Untuk itu, manajemen berupaya meminimalkan beban pajak terutang melalui penerapan manajemen pajak.

Langkah pertama dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak, yaitu dengan melakukan penelitian dan pengumpulan informasi mengenai peraturan perpajakan. Tahap ini bertujuan untuk memilih strategi penghematan pajak yang sesuai. Fajrin et al (2018) menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah penting dalam memastikan efisiensi pembayaran pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Keputusan keuangan yang diambil manajemen perusahaan memungkinkan terjadinya perubahan nilai perusahaan. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah meminimalkan pembayaran pajak melalui perencanaan pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara, selain sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan hasil tambang. Pajak berperan penting dalam menunjang kelangsungan operasional negara (Pradnyana & Noviari, 2017).

Beberapa perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah menunjukkan praktik perencanaan pajak, seperti yang dilakukan

oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, telah memanfaatkan berbagai insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti pengurangan pajak untuk investasi dalam teknologi terbaru dan pengembangan produk.

PT Indofood juga melakukan perencanaan pajak dengan memilih metode penyusutan yang menguntungkan untuk aset tetap mereka. Bukti laporan tahunan perusahaan menunjukkan pengelolaan pajak yang cermat dan penggunaan insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka, sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Insentif ini dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan yang terbentuk perusahaan terbuka di dalam negeri. Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa perusahaan yang melakukan setor sahamnya dengan persentase minimal 40% dan dimiliki oleh setidaknya 300 pemegang saham berhak atas pengurangan tarif sebesar 3% (Pajak.co.id).

Dalam sudut pandang teori agensi, seorang manajer yang berperan sebagai agen mungkin cenderung memilih perencanaan perpajakan yang lebih berani untuk meningkatkan keuntungan bersih perusahaan serta meningkatkan nilai saham. Namun, dapat muncul konflik kepentingan jika manajer memanfaatkan strategi ini demi kepentingan pribadinya, seperti untuk meraih insentif kinerja jangka pendek tanpa memperhatikan resiko hukum atau dampak pada reputasi jangka panjang perusahaan. Di perusahaan makanan dan minuman, perencanaan pajak dapat

menunjukkan seberapa baik manajemen dalam mengatur beban pajak tanpa melanggar regulasi yang ada.

Perencanaan pajak dan penghindaran pajak dianggap sebagai langkah yang lebih aman karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, penggelapan pajak secara tegas dilarang oleh Undang-Undang. Christina (2019) menyebutkan bahwa perencanaan pajak dapat dipandang sebagai bagian dari praktik manajemen laba. Contoh nyata dari perusahaan yang berusaha menghindari pajak tetapi tetap mengikuti peraturan perpajakan adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Coca Cola Indonesia. Mereka mencari celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum yang ada.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diketahui menggunakan struktur yang rumit untuk memindahkan keuntungan ke entitas yang dikenakan pajak lebih rendah. Mereka memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah untuk memperingan pajak, sambil tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sedangkan PT Coca Cola Indonesia juga menghindari pajak dengan menggunakan perjanjian pajak internasional dan praktik tranfer pricing. Dengan cara ini, mereka bisa memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Coca Cola Indonesia menunjukkan bahwa penghindaran pajak bisa dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan pajak.

Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan STRR (*Subject to Tax Rule*). Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden dan regulasi teknis melalui Peraturan Kementerian Keuangan yang akan menjadi dasar hukum untuk

penerapannya. Adapun landasan hukum pelaksanaan STTR di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang berfungsi sebagai pedoman *Model Rules GloBe dan Commentary* (klikpajak.id).

Menurut Kurniawan & Syafruddin (2017), penghindaran pajak dapat memunculkan gesekan akibat masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham. Masalah ini meningkatkan peluang penyimpangan manajerial yang berdampak buruk pada nilai perusahaan. Penghindaran pajak sering terjadi karena pemegang saham menginginkan return yang tinggi atas investasi mereka. Dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang, perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya.

Dari perspektif agensi, penghindaran pajak bisa menguntungkan para pemegang saham dengan cara mengurangi tanggungan pajak dan meningkatkan laba. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, bisa menyebabkan masalah bagi perusahaan termasuk kemungkinan denda dari pihak pengawas atau kerusakan reputasi. Para manajer mungkin melakukan penghindaran pajak demi keuntungan mereka sendiri, seperti untuk meningkatkan bonus terkait dengan kinerja atau untuk menyembunyikan ketidakefisienan yang terjadi dalam perusahaan. Contoh di perusahaan makanan dan minuman bisa menjelaskan bagaimana perusahaan dalam bidang ini mencoba menemukan keseimbangan antara penghindaran pajak dan mengikuti hukum perpajakan.

Nugraha & Setiawan (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan pengaturan peristiwa tertentu guna meminimalkan beban pajak dengan tetap

memperhatikan aturan perpajakan. Penghindaran pajak dalam hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum atau etika karena dilakukan sesuai dengan kerangka yang diizinkan oleh Undang-Undang. Penghindaran pajak pada dasarnya dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui redistribusi potensi kekayaan pada pemegang saham yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan nilai perusahaan.

Maka, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat memicu konflik agensi, perusahaan perlu menyejajarkan kepentingan manajemen dengan pemilik melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial bertugas memonitor manajemen internal serta menyelaraskan kepentingan pemegang saham eksternal dan manajemen (Anggraeni & Mulyani, 2020).

Kepemilikan manajerial dalam kondisi dimana pihak manajemen, seperti manajer, direktur, atau komisaris, memiliki saham di perusahaan yang dikelolanya. Ini diyakini dapat menambah nilai perusahaan karena manajer yang juga pemegang saham akan turut merasakan dampak langsung dari keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak akan membuat keputusan yang hanya menguntungkan pihak manajer saja (Suastini et al., 2016).

Rivandi (2018) menambahkan bahwa kepemilikan manajerial memungkinkan penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer yang juga memiliki saham di perusahaan akan memiliki insentif untuk memastikan keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga berdampak positif pada nilai perusahaan secara keseluruhan.

Kepemilikan manajerial di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika

yang menarik. Dari total 95 perusahaan yang terdaftar, hanya terdapat 22 perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, yang menunjukkan bahwa proporsi ini cukup kecil.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, penelitian yang dilakukan Pratiwi & Widyawati (2017) pada perusahaan makanan dan minuman, menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika manajer memiliki saham, mereka cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena kepentingan mereka sejalan dengan pemegang saham.

Ada juga beberapa pendapat yang menyatakan bahwa semakin sedikit kepemilikan manajerial, semakin baik perusahaan dalam menjaga kepemilikannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa dengan rendahnya kepemilikan manajerial, terdapat lebih sedikit konflik antara pemegang saham dan manajemen, sehingga keputusan yang diambil lebih berorientasi pada nilai jangka panjang (Hardiansyah et al., 2021).

Disisi lain, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuringsih (2020) menunjukkan bahwa ketika kepemilikan manajerial mencapai tingkat tertentu, hal itu dapat menyebabkan masalah *entrenchment*, dimana manajer lebih fokus pada keuntungan pribadi dari pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak seragam mengenai variabel perencanaan pajak dan penghindaran pajak, seperti pada penelitian sebelumnya dari Tambahani et al., (2021), Sumantri & Andini

(2019), yang menyimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian dari Lisa & Winedar (2023), Astuti & Herawati (2022), Safitri & Safii (2022) hasil dari variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan Hardianti et al., (2024), Robby & Evi (2021) penghindaran pajak terdapat pengaruh pada nilai perusahaan. Sedangkan hasil dari penelitian dari Apriani & Martini (2024), Avvianto & Triyono (2024) penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil kepemilikan manajerial dalam penelitian yang dilakukan oleh Jullia & Finatariyani (2024) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Fana & Prena (2021) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Perbedaan temuan dari penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan menjadi faktor pendorong penelitian ini. Selain itu, penelitian ini mempersempit fokusnya pada satu kategori tertentu dalam perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Alasan untuk memilih pada perusahaan ini disebabkan oleh status perusahaan manufaktur sebagai kontributor utama pendapatan pajak jika dianalisis berdasarkan industri dibandingkan dengan industri lainnya.

Dari uraian diatas dan dikarenakan hasil penelitian yang tidak konsisten dari peneliti sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dan mengambil judul penelitian tentang **“Pengaruh Perencanaan Pajak,**

Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan (studi kasus perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024)”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menguraikan batasan penelitian agar tetap sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa tujuan dari pembahasan bisa lebih terarah. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024 dengan perencanaan pajak, penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan penjelasan peneliti dalam latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- b. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- c. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.4. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin diraih peneliti melalui penelitian yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan
- b. Untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan

- c. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasar pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan akademis tentang hubungan antara perencanaan pajak, penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial.
- b. Penelitian ini menyumbangkan wawasan bagi teori pajak dan keuangan dengan meneliti lebih jauh dampak perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan lebih rinci. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan pajak yang mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui perencanaan pajak yang akurat.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi aspek manajerial dan perpajakan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini bisa memberi informasi berharga untuk manajer perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan yang dapat menambah nilai perusahaan. Dengan memahami efek dari perencanaan dan penghindaran

pajak, manajer bisa memilih strategi pajak yang lebih efisien dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

b. Bagi investor dan pemangku kepentingan

Investor bisa memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pajak yang dijalankan oleh perusahaan dapat mempengaruhi kinerja dan kemungkinan nilai pasar perusahaan.

3. Manfaat akademis

a. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang mempelajari perpajakan, manajemen keuangan, dan nilai perusahaan. Ini dapat digunakan dalam pengajaran dan penelitian lebih lanjut.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang yang sama atau terkait, seperti studi tentang pengaruh faktor-faktor lain terhadap nilai perusahaan atau analisis di sektor industri yang berbeda.

c. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan akademisi tentang pentingnya perencanaan pajak dan penghindaran pajak dalam konteks manajemen perusahaan, serta dampaknya terhadap nilai perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang luas dan signifikan dalam teoritis, praktis, dan akademis, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pemangku kepentingan.